

ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI DATA KRIMINOLOGI

Oleh:

Fariaman laia¹, Yonathan Sebastian Laowo², Dikir Dakhi³

¹Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya, ²Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya, ³Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

Email: ¹fariamanlaia35@gmail.com, ²yonathansebastian.ys@gmail.com, ³dikir139@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini kejahatan semakin mengingkat akibat dari pergaulan bebas yang terlalu cepat terjerumus oleh hal-hal duniawi yang sekarang ini, dalam beberapa tahun ini yang sering viral diberbagai medsos pelecehan seksual, pemerkosaan anak dibawah umur, dan persetubuhan yang dilalukan oleh anak dengan anak, anak dengan orang dewasa. Yang perlu diketahui sebenarnya bahwa anak ini merupakan generasi penurus bangsa, yang harus dilindungi oleh siapapun. Maka jika terjadi suatu insiden (kejahatan) di waktu-waktu tertentu hukum harus lebih dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut karena ini dapat membahayakan generasi dan trauma terhadap generasi berikutnya. Maka judul penelitian ini tentang "analisis pemidanaan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari kriminologi", untuk mengetahui bagaimana upaya hukum terhadap kejahatan tersebut, dan bagaimana cara penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan (1) pendekatan peraturan perundang- undangan (statih approach), (2) pendekatan kasus (case approach). (3) pendekatan konsep (conceptual approach), dan juga (4) pendekatan analitik (analytical approach) dengan data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta data analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan atau yang isu ada serta dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif ke deduktif. Berdasarkan hasil penelitian seperti gaya hidup, pengamalan norma-norma agama, control dari masyarakat dan putusan hakim, sehingga dalam kenyataan kurangnya pemahaman dan keteladanan terhadap masyarakat dan pemerintahan terlebih-lebih aparak penegek hukum. Sementara upaya penanggulangan kejahan yang dilakukan pemerintah seperti, upaya pre-emptif, preventif dan represif.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Tindak Pidana Perstubuhan Anak, Kriminologi*

1. PENDAHULUAN

Di era yang berkembang ini, semakin banyak kejahatan yang terjadi seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya. Salah satu kejahatan yang juga sering terjadi adalah persetubuhan. Biasanya korban dalam kejahatan persetubuhan adalah wanita baik dewasa maupun anak dan dilakukan oleh orang dewasa bahkan juga anak. Kejahatan persetubuhan yang sering meresahkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak merupakan kaum yang lemah dari segi fisik sehingga memudahkan orang dewasa untuk melakukan kejahatannya. Sebagaimana amanat yang telah tertuang didalam Pasal 28 B ayat (2) UUD1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak dan bebas dari tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual. Berhak pula atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan atau pun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk itu, diperlukan upaya perlindungan terhadap anak karena anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara.

Di Indonesia, perlindungan anak menjadi perhatian pemerintah besar dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang, 2014). Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Larangan persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 76 D dan Pasal 76 E UU Perlindungan Anak. Bahkan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 D UU Perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak dan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 E UU Perlindungan anak juga telah diatur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Akan tetapi, meskipun ketentuan tersebut telah ada, persetubuhan terhadap anak masih sering terjadi. Maka, dalam hal ini dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kenyataannya, penegakan hukum dari kepolisian, kejaksaan dan hakim sebagaimana yang terdengar bahwa dalam proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada putusan belum dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Salah satunya adalah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya adalah semakin maraknya tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Sudah sepatutnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berpedoman pada ancaman minimal dan ancaman maksimal yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Akan tetapi, kadang kala hakim menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimal. Hal ini menunjukkan bahwa hakim belum menegakan hukum secara maksimal. Serta juga dalam berbagai tahapan-tahapan yang dilewati oleh korban seharusnya juga harus diberi pengawasan yang lebih baik atau dalam hal ini perlindungan hukum, supaya tidak ada intervensi dari pihak manapun, sehingga pihak korban dapat merasa nyaman dan aman, sehingga keadilan itu benar-benar ditegakkan sebagaimana yang semestinya. Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang mempunyai prinsip kemanusiaan tentang asas *Equality Before The Law*. Negara hukum harus mengedepankan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi rakyat Indonesia, sehingga warna Negara dapat mengetahui koridornya hukum itu dapat tercapai, dan kepercayaan public terhadap aparat penegak hukum dapat diperoleh kembali.

Menurut data dari Ketua KPAI Susanto merinci, dari 5.953 kasus itu dibagi menjadi kasus pemenuhan hak anak sebanyak 2.971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2.982 kasus. Ada enam kasus tertinggi yang masuk dalam kategori Perlindungan Khusus Anak, antara lain; kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; kejahatan seksual mencapai 859 kasus; korban pornografi dan *cybercrime* 345 kasus; perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus. "Kasus kekerasan fisik dan psikis, anak korban penganiayaan mencapai 574 kasus, anak korban kekerasan psikis 515 kasus, anak korban pembunuhan 35 kasus, dan anak korban tawuran terdapat 14 kasus," kata Susanto dalam jumpa pers pada Senin (24/1/2022). Sementara, aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), "Lalu, anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus atau 3%, dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 9 kasus atau 1%," jelasnya. Susanto menyebut, kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak umumnya dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti teman, tetangga, oknum pendidik dan tenaga kependidikan, hingga orang tuanya sendiri. "Hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor, diantaranya meliputi adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, permissivitas lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak," terang Susanto. Dari sisi lokasi kasus, kekerasan fisik dan psikis pada anak di Indonesia banyak terjadi di lima provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Provinsi Banten, dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) (www.suara.com).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pemindaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Kriminologi" sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan Bagaimana kebijakan hukum pidana serta upaya penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap anak?

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka " Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, Mamuji, 2015).

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan hukum primer;
 2. Bahan hukum sekunder; dan
 3. Bahan hukum tersier (Salim dan Nurbani, 2013).
- ad. 1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer itu, meliputi:
- a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Peraturan perundang-undangan;

- c. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat;
 - d. Yurisprudensi;
 - e. Trakta; dan
 - f. Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP.
- ad. 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, misalnya naskah akademisi, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.
- ad. 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan *Blak's Law Dictionary*.

Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum pidana, pendapat para sarjana, jurnal dan beberapa data yang diperoleh dari *internet* yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum tersier yang digunakan ialah kamus hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Undang Undang, 2011).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian (Marzuki, 2010).

Jenis penelitian hukum normatif wajib menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus dalam suatu penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dengan peraturan lainnya.

2) Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Kasus adalah suatu teknik yang mempelajari keadaan seseorang secara detail dan mendalam, baik fisik maupun psikisnya, serta dapat meningkatkan perkembangan dan upaya untuk membantu individu, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungannya.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Pembunuhan Ditinjau Dari Kriminologi.

Sebagai sebuah studi kasus, maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Pendekatan kasus ini digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Analitis adalah bersifat analisis. Analisis adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya. Pendekatan analitis adalah memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan mahasiswa/mahasiswi untuk berpikir secara logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial.

c. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normative, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

d. Analisis Data

Analisis data terhadap suatu penelitian sangat diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti. Menurut Lexy J. Moleong, "analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar (Moelong, 2004).

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.

a. Tujuan Pidana

Berbicara masalah putusan hakim lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa dalam hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pidana. Kajian terhadap tujuan pidana akan mengantarkan pada pemahaman tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana. Mengenai tujuan pidana dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan Kanter dan Sianturi, 2002):

1) Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Teori pembalasan ini terbagi lima lagi, yaitu (Andrisman, 2011):

- a) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika, Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pidana adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.
- b) Pembalasan bersambut, Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.
- c) Pembalasan demi keindahan dan kepuasan, Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terpuhkan kembali.
- d) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama), Teori ini dikemukakan Sthal (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Cara mempertahankan prikeadilan Tuhan ialah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa Negara.
- e) Pembalasan sebagai kehendak manusia, Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau, Grotius, yang mendasarkan pidana juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.

2) Teori Tujuan (Teori Relatif)

Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pidana kepada penjahat atau kepentingan masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Dipandang dari tujuan pidana teori ini dibagi sebagai berikut,

- a) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan, dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum. Paul Anselm van Feuerbach yang mengemukakan teori ini dengan nama paksaan psikologis (*psychology dwang*), mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.
- b) Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (*verbeterings theori*). Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan

- berguna. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu : perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan juridis. Penganutpenganut teori ini antara lain Grolman, Van Krause, Roder dan lain-lain.
- c) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*). Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain adalah Ferri, dan Garofalo.
 - d) Menjamin ketertiban hukum (*rechstorde*). Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma-norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana ini akan bekerja sebagai peringatan. Jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan. Penganut teori ini antara lain Frans Vonlitz, Van Hamel, Simons dan lain-lain.
- 3) Teori Gabungan
- Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan.

b. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Ilyas, 2012). Tindak pidana hanya salah satu dari berbagai konsep kata yang digunakan untuk menggambarkan istilah *strafbaarfeit*. Istilah lainnya untuk menggambarkan hal tersebut oleh para pakar dirumuskan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik.

Istilah delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yang setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berbeda-beda, sehingga otomatis pengertiannya pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terdapat lima kelompok istilah yang lazim digunakan para sarjana hukum sebagai berikut:

- a. Peristiwa pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht, dan lain-lain;
- b. Perbuatan pidana digunakan oleh Moeljatno, dan lain-lain;
- c. Perbuatan yang boleh dihukum digunakan oleh H.J. Van Schravendijk dan lain-lain;
- d. Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Soesilo, dan S.R. Sianturi dan lain-lain; dan
- e. Delik digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Kartanegara dan lain- lain.

Tindak pidana atau delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan (Mustofa dan Judhariksawan, 2004). Delik dalam bahasa Belanda yang disebut dengan *strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* yang diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab (Zainal, 2007). Selanjutnya Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Berbagai istilah yang digunakan oleh para pakar tersebut, tidak mengikat sepanjang tidak mengubah makna *strafbaarfeit*. Hal ini dikarenakan maksud dari istilah-istilah tersebut mengarah ke definisi *strafbaarfeit*. Tujuan menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia adalah untuk mengalihkannya ke tata bahasa Indonesia yang baku dan memiliki konsep yang jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam pemakaiannya.

Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kesalahan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya

suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya (Ilyas, 2012).

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia modern, kata bersetubuh artinya “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”. Sedangkan dalam kamus hukum arti kata persetubuhan “*coitus*” dan “*coition*” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan.

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan. Menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat. Kata bersetubuh artinya berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia).

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan judul tindak pidana kesusilaan. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Selanjutnya pasal yang mengatur tentang persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur bahwa “barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya diisyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan. Selain Pasal-Pasal diatas, pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun meninggal dunia.

Didalam prinsip hukum di Indonesia bahwa disetiap kejahatan yang terjadi selalu berpatokan pada hukum yang berlaku itulah sistem hukum eropa kontinental, namun dalam setiap kasus yang telah di putus di dalam peradilan keadilan dan ke manfaataan hukum serta kepastian hukum, sulit untuk didapatkan bagi siapa saja mereka yang mencari keadilan. Didalam kejahatan tindak pidana persetubuhan anak korban mengalami kerugian imateriil karena menyangkut kehormatan dan masa depan korban. Oleh karena itu, seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa juga mempertimbangkan kerugian imateriil yang dialami oleh korban. Sehingga sangat mendasar untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan sanksi pidana seberat-beratnya atau sesuai dengan ketentuan ancaman pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya aparat penegak hukum di Indonesia haruslah mengedepankan prinsip hukum itu yang sebenarnya, di dalam Negara hukum di kenal asas persamaan di dapan hukum, maka dari itu korban dari tindakan kejahatan haruslah mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan nama baik, rehabilitasi, kesehatan psikis serta jasmani dan rohani.

c. Pengertian kejahatan di tinjau dari Kriminologi

Menurut *Criminele Anthropologie* atau antropologi kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi si penjahat. Dia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya: ciri-ciri jasmaniah bagaimanakah yang dimiliki oleh seorang penjahat itu atau adakah hubungan antara suatu suku bangsa dengan sifat penjahat seseorang dan sebagainya (Lamintang, 2014). Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Menurut Sutherland, Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu *Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan “*control of crime*” (Parwata, 2017).

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya kejahatan persetubuhan

- Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutupi aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- Gaya hidup atau modern pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah dan ahklak mengenal hubungan laki-laki dengan perempuan.
- Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma- norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan semakin terkikis dengan meniadakan peran agama.

- d) Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
 - e) Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya, saat hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
 - f) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan dan menuntut untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
 - g) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan (Wahyu, 2012).
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan
- a) Pre-Emtif, Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu-lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.
 - b) Preventif, Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh: ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempat itu ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak ada kejahatan, jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.
 - c) Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat) seperti yang telah Kita pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kita juga telah pahami bahwa reaksi terhadap kejahatan dan penjahat, dipandang dari segi pelaksanaannya. dilihat dari segi pencapaian tujuannya dapat dibagi menjadi dua yakni; Reaksi Represif dan Reaksi Preventif. Karena berbeda tujuannya maka secara operasionalnya pun akan berbeda, khususnya dari metode pelaksanaan dan sifat pelaksanaannya (Situmeang, 2021).

5. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini tentang Analisis Pemindaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Kriminologi, yang menyangkut tentang faktor dan upaya penanggulangan kejahatan, menunjukkan bahwa orang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana karena, perkembangan zaman, seperti gaya hidup, pengalam norma-norma agama, control dari masyarakat dan putusan hakim, sehingga dalam kenyataan kurangnya pemahaman dan keteladanan terhadap masyarakat dan pemerintahan terlebih-lebih aparat penegak hukum. Sementara upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah seperti, upaya pre-emptif, preventif dan represif. Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan ini harus benar-benar dilakukan dimulai dari pemerintah, penegak hukum, organisasi dan masyarakat.

6. REFERENSI

- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana ,Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung: UNILA
- Ali, Muhammad. 2004. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: Bumi Aksara
- E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum* Cet 6 Jakarta: Kencana
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 103
- Mustafa Bola dan Judhariksawan, *Pedoman Pemeriksaan Perkara Hukum* Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanauddin
- Parwata, I Gusti Ngurah, 2017. *Bahan Ajar, Terminologi Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar
- P.A.F. Lamintang, Franciskus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 17, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta
- Soesilo, R. 1991. *KUHP: Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Situmeang, Sahat Maruli T. 2021. *Buku Ajar, Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pusaka, Bandung
- Widodo, Wahyu, 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
<https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>).
- <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia> Diakses Pada Tanggal 27 juli 2022 Pukul 22:36 WIB.